

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional (*Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code*)

Refi Meidiantama^{1*}, Donna Exsanti Charinda²

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

refi.meidiantama@fh.unila.ac.id^{1*}, donnacharinda62@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 23 Desember 2024

Revisi 1 pada 31 Januari 2025

Revisi 2 pada 15 Februari 2025

Disetujui pada 26 Februari 2025

Abstract

Purpose: This study analyzes updates and comparative changes in the regulation of corruption crimes, focusing on the transition from the Corruption Eradication Law to the New Criminal Code.

Methodology: A normative juridical approach is employed, utilizing both primary and secondary sources. Primary data is obtained through interviews with key informants, while secondary data is drawn from literature, including books, academic studies, and journal publications.

Results: The findings reveal significant changes in the regulation of criminal sanctions related to corruption, particularly in terms of imprisonment and financial penalties. These shifts are evident in the transition from the previous Corruption Law to the updated provisions under the New Criminal Code, specifically Articles 603 and 604. Notably, certain provisions show a reduction in the minimum terms of imprisonment and fine amounts.

Conclusion: While some sanctions—such as maximum prison terms for bribery and fines for gratification—have increased, the overall trend in the New Criminal Code is toward more lenient penalties compared to the earlier legal framework.

Limitations: This study is limited to a legal comparison between the Corruption Eradication Law and the provisions of the New Criminal Code.

Contribution: The study contributes to legal scholarship by offering a comparative analysis of recent developments in corruption-related criminal law, supporting improved understanding and enforcement of anti-corruption regulations.

Keywords: *Comparative study, Corruption Crime, Criminal Code, Criminal law reform.*

How to Cite: Meidiantama, R., Charinda, D. E. (2024). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(1), 15-24.

1. Pendahuluan

Diskursus mengenai tindak pidana korupsi terus menjadi topik yang relevan dan memancing perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Perhatian terhadap isu ini semakin meningkat menjelang dan setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana nasional yang baru pada akhir tahun 2022. Pengesahan KUHP tersebut menimbulkan beragam respons kritis, terutama terhadap beberapa pasal yang dinilai bermasalah dan menimbulkan kontroversi. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 603, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (Gunawan, 2023). Pasal ini dianggap bermasalah karena ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi—baik individu yang memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi—dinilai lebih ringan dibandingkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor, pelaku korupsi diancam hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta

denda mulai dari dua ratus juta hingga satu miliar rupiah. Sementara itu, dalam KUHP yang baru, ancaman hukuman lebih ringan, yaitu penjara minimal dua tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda dari kategori II hingga kategori IV. Perbedaan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kemunduran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Pinem et al., n.d.-a).

Pengesahan KUHP baru membawa implikasi penting terhadap status hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dampak utama yang menjadi perhatian adalah beberapa pasal pada UU Tipikor dicabut dan digantikan dengan pasal-pasal baru di KUHP Baru mengenai Tindak Pidana Khusus UU Tipikor Selain itu, upaya ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sosial, politik, dan hukum Indonesia masa kini. Salah satu langkah pembaruan tersebut adalah menyatukan berbagai tindak pidana khusus, termasuk korupsi, ke dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang baru (Oktavianto & Nur Khumaeroh, 2025).

Latar belakang dari pengintegrasian tindak pidana korupsi ke dalam KUHP baru didasarkan pada semangat kodifikasi dan harmonisasi sistem hukum pidana. Bahwa agar sistem hukum pidana nasional menjadi lebih terpadu dan sistematis, diperlukan suatu landasan yang dapat berinduk atau berakar pada norma hukum pokok dalam KUHP nasional. Pendekatan ini bertujuan membangun sistem hukum pidana yang koheren dan berorientasi pada kepastian hukum. Meski demikian, sejumlah pihak menyampaikan kritik bahwa pengintegrasian tindak pidana korupsi ke dalam KUHP dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, mengingat tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan hukum secara khusus dan luar biasa pula. (Indriati et al., 2025) Penurunan ancaman pidana dan potensi tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU Tipikor menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama dalam konteks efektivitas penegakan hukum dan pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi.

Korupsi telah lama diklasifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas negara, tingkat kepercayaan masyarakat, serta proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanganannya pun memerlukan pendekatan yang luar biasa (*extraordinary measures*) dalam sistem penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam pengaturan hukum sebelumnya, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirancang secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi dengan prosedur hukum yang berbeda dari hukum pidana umum (Artidjo Alkostar et al., 2013).

Dalam kerangka hukum tersebut, diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan khusus mengenai tindak pidana korupsi dapat menyimpangi hukum acara pidana umum, selama tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. (Ilham et al., n.d.) Penyimpangan ini meliputi percepatan proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengungkap serta memproses kasus korupsi, mengingat sifat tindak pidananya yang kompleks, terorganisir, dan sering kali melibatkan pejabat tinggi atau struktur kekuasaan. Prosedur khusus ini merupakan salah satu karakteristik penting dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap korupsi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum lainnya (Waspiyah et al., 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejumlah ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diadopsi dan dikodifikasi ulang. Beberapa pasal yang mengalami duplikasi tersebut antara lain:

- a) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang dialihkan menjadi Pasal 603 KUHP 2023,
- b) Pasal 3 menjadi Pasal 604,
- c) Pasal 5 menjadi Pasal 605,
- d) Pasal 11 menjadi Pasal 606 ayat (2), dan
- e) Pasal 13 menjadi Pasal 606 ayat (1) KUHP 2023.

Namun, pengalihan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan turut menimbulkan permasalahan substansial dalam hal penurunan sanksi pidana. Sebagai contoh, Pasal 603 KUHP 2023 yang merupakan padanan dari Pasal 2 UU Tipikor yang sudah diuraikan diatas. Penurunan ini dinilai mengikis efek jera terhadap pelaku korupsi dan berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, yang justru seharusnya diperkuat mengingat korupsi adalah tindak pidana yang berdampak sistemik terhadap negara dan masyarakat.

Menurut pandangan pakar hukum pidana Barda Nawawi Arief, keberadaan pidana minimal khusus merupakan pengecualian yang dimaksudkan untuk diterapkan pada tindak pidana tertentu yang memiliki dampak kerugian besar bagi publik.(Barda Nawawi Arief, 2018) Dalam hal ini, penetapan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pencegahan secara umum, yakni menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku maupun calon pelaku (Muhammad Axel Putra & Ade Adhari, 2023). Oleh karena itu, pelanggaran sanksi sebagaimana tertuang dalam KUHP baru dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dibangun melalui pendekatan *lex specialis* dalam UU Tipikor.

Hingga saat ini, belum banyak kajian mendalam yang secara komprehensif mengevaluasi dampak normatif dan praktis dari kodifikasi tindak pidana korupsi ke dalam KUHP 2023, khususnya terhadap efektivitas penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Sebagian besar diskursus masih terbatas pada kritik normatif terhadap penurunan ancaman pidana, namun belum menjangkau analisis sistemik terhadap potensi konflik antara pendekatan *lex generalis* dalam KUHP dengan UU Tipikor. Dengan kata lain, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji dilema antara tujuan harmonisasi hukum pidana nasional dengan kebutuhan mempertahankan rezim hukum yang kuat untuk tindak pidana luar biasa seperti korupsi.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini berada pada analisis kritis terhadap perubahan arah politik hukum pidana, khususnya terkait pengaturan tindak pidana korupsi yang kini dialihkan dari Undang-Undang Tipikor ke dalam KUHP yang baru. (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian ini mengevaluasi secara mendalam bagaimana kodifikasi tersebut mencerminkan perubahan arah pembaruan hukum kebijakan kriminal nasional, serta implikasinya terhadap paradigma penegakan hukum terhadap tindak pidana luar biasa seperti korupsi.(Nirmala Natahamidjaja et al., 2024) Dengan menempatkan isu ini dalam konteks politik hukum, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami sejauh mana pembaruan KUHP dapat menjamin konsistensi dan efektivitas sistem peradilan pidana, serta arah pembangunan hukum pidana Indonesia ke depan.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Politik Hukum Pidana

Sistem hukum pidana suatu negara mencakup elemen-elemen substansi (aturan dan sanksi pidana), prosedur penegakan pidana, dan mekanisme pelaksanaan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, setiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari tiga unsur utama, yakni: (a) ketentuan dan ancaman pidana; (b) tata cara atau prosedur dalam proses pidana; serta (c) sistem pelaksanaan pidana itu sendiri. Politik hukum pidana merupakan kerangka ideologis dan strategi normatif di balik penyusunan serta penegakan hukum pidana tersebut. Dalam konteks korupsi, (Ismayawati, 2021) menggarisbawahi bahwa perumusan kebijakan pemberantasan korupsi harus berlandaskan asas filosofis, yuridis, dan sosiologis sesuai visi Negara Hukum (UUD 1945), sehingga penegakan UU Tipikor berjalan “di jalan yang benar” (Zainuddin et al., 2022). Penegakan korupsi pun harus menjunjung tinggi keseimbangan antara perlindungan hak asasi terdakwa dan korban sesuai Pasal 28D dan 28J UUD 1945.

2.2 Prinsip Lex Specialis

Dalam disiplin ilmu hukum, dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum.(Agustina, n.d.) Prinsip ini krusial dalam penanganan korupsi: UU No.31/1999 jo. No.20/2001 (UU Tipikor) diposisikan sebagai aturan *lex specialis* atas KUHP. Bahwa pada Penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan UU

Tipikor yang berlaku sebagai *lex specialis* maka UU Tipikor itulah yang harus diterapkan” meskipun perbuatan tersebut juga tercantum dalam ketentuan KUHP (misalnya delik jabatan yang merugikan negara). Dengan demikian, ketika suatu tindakan memenuhi kualifikasi Tipikor, hukum khusus tersebut yang diutamakan (Wicaksana, n.d.). Kebijakan demikian sejalan dengan Pasal 63 KUHP ayat (1) dan ketentuan asas *concursum idealis*, yang dalam praktiknya dimodifikasi oleh UU Tipikor (Pasal 14) untuk menjaga dominasinya sebagai *lex specialis*.

2.3 Perkembangan Kebijakan Pidana Korupsi

Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, politik hukum pidana korupsi di Indonesia lebih mengutamakan pendekatan yang tegas. Korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. (Teuku Isra et al., 2021) Dalam konsiderans UU Tipikor, ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi “merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat (Arifin & Artikel, 2024), sehingga perlu dikategorikan sebagai tindak pidana yang penanggulangannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.” Berdasarkan kebijakan ini, ancaman pidana pokok korupsi sangat berat: misalnya Pasal 2 UU 31/1999 (jo. UU 20/2001) menetapkan pidana penjara hingga 15–20 tahun atau seumur hidup dan denda, bahkan dalam kondisi tertentu membuka peluang penerapan pidana mati. Selain itu, UU Tipikor mengenal pidana tambahan seperti uang pengganti dan pencabutan hak publik untuk semakin mempertebal efek jera (Suhariyanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jl Jend Yani Kav & Putih Timur Jakarta, 2016) Dalam praktiknya, meskipun opsi pidana mati tertera dalam UU (Pasal 2 ayat 2), belum pernah ada putusan korupsi yang mengenakan hukuman mati, sehingga pendekatan pidana lebih banyak diwujudkan melalui penjara, denda, dan pengembalian aset. (Suhariyanto et al., 2016) Secara teoretis, kebijakan pidana ini mencerminkan tujuan pencegahan maksimal (pencegahan khusus dan umum) serta restorasi kerugian publik. (Djufri, 2023)

Melalui proses perumusan dan pengesahan KUHP baru yang mengintegrasikan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi ke dalam satu kodifikasi hukum nasional, muncul kekhawatiran bahwa pembaruan politik hukum pidana ini dapat mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekhawatiran ini timbul karena adanya pergeseran sedikit terhadap kekhususan pengaturan korupsi sebagai *lex specialis* yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor, serta penurunan ancaman pidana minimum yang dapat mengurangi efek jera bagi pelaku.

Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, serta membingungkan aparat penegak hukum dalam memilih norma yang paling tepat dan efektif dalam penanganan kasus korupsi. Secara lebih luas, pembaruan ini dapat dilihat sebagai bagian dari arah pembangunan hukum pidana nasional yang berupaya mewujudkan sistem yang lebih terintegrasi dan harmonis melalui kodifikasi menyeluruh, sebagaimana dianjurkan dalam standar hukum internasional, seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC). (Mamesah et al., n.d.) Namun, arah integratif ini patut dicermati secara kritis, karena berisiko mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang selama ini menjadi fondasi pemberantasan korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat eksesusional. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini mengarah pada dugaan bahwa kodifikasi tindak pidana korupsi dalam KUHP bukan hanya berpengaruh terhadap struktur hukum nasional, tetapi juga dapat berdampak pada bergesernya paradigma penegakan hukum pidana yang selama ini mengutamakan kekhususan terhadap tindak pidana korupsi.

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya perbandingan antara pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pembaruan dalam politik hukum pidana memengaruhi struktur pengaturan tindak pidana korupsi serta dampaknya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pelaksana, konvensi internasional, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan artikel hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri literatur yang memuat teori-teori hukum pidana serta dokumen resmi dan kajian akademik mengenai pembaruan KUHP.

Data dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada interpretasi hukum melalui kajian sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang dianalisis secara deskriptif dan argumentatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan konteks perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, serta pentingnya harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan metode yuridis normatif yang berpijak pada argumentasi konseptual dan telaah sistem hukum positif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan kritis mengenai efektivitas pembaruan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, serta kontribusinya dalam diskursus akademik mengenai reformasi hukum pidana nasional.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hukum universal yang diakui secara internasional. Selain itu, tujuan pembaruan ini adalah untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Hindia Belanda, agar hukum pidana Indonesia lebih mencerminkan identitas dan kedaulatan hukum nasional yang mandiri serta relevan dengan perkembangan masyarakat. (Pinem et al., n.d.-b)

Pembaruan hukum pidana Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hukum universal yang diakui di seluruh dunia (Suroya & Astuti, n.d.). Pembaruan pada KUHP bukan hanya ditujukan untuk menghapus warisan hukum kolonial, tetapi juga mencerminkan upaya serius negara dalam membangun sistem hukum pidana yang berdaulat dan kontekstual dengan realitas nasional. Kodifikasi ini diharapkan dapat menghadirkan sistem hukum yang lebih sistematis, terkoordinasi, dan responsif terhadap perubahan zaman, serta mendukung integrasi dengan standar hukum internasional, termasuk yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan dokumen hak asasi manusia global (Abdullah & Eddy, 2021). Meski demikian, kodifikasi ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait masuknya tindak pidana khusus seperti korupsi ke dalam KUHP yang bersifat umum, yang dikhawatirkan akan mengurangi kekuatan norma *lex specialis* dan melemahkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di masa depan.

Sejumlah perubahan dalam sistem hukum pidana saat ini, khususnya pada ketentuan Pasal 603 hingga 606 dalam KUHP Nasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, telah menimbulkan persoalan krusial yang memerlukan evaluasi mendalam. Ketentuan tersebut memicu kontroversi yang luas, sehingga urgensi peninjauan ulang secara komprehensif menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pelibatan publik memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan hukum pidana yang responsif dan legitimatif (Suyatna, 2020). Di sisi lain, terdapat berbagai permasalahan normatif yang muncul, antara lain penerapan hukum pidana yang cenderung bersifat represif tanpa mempertimbangkan arah politik hukum pembentukannya, tumpang tindih norma antara KUHP dan berbagai peraturan pidana sektoral, serta tidak adanya standar yang sistematis dalam menjadikan ancaman pidana sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi, yang pada akhirnya menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan pidana.

Lebih lanjut, fragmentasi pengaturan tindak pidana khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga menjadi persoalan tersendiri, karena banyaknya regulasi sektoral yang mengatur ketentuan pidana dengan norma yang terus berubah dan tidak terkoordinasi. Barda Nawawi Arief

mengibaratkan fenomena ini seperti pertumbuhan "tanaman liar" dalam sistem hukum, yakni munculnya peraturan pidana khusus yang tidak terstruktur, tidak konsisten secara yuridis, dan berpotensi merusak sistem hukum induk yang telah dibangun. Dalam teori hukum, istilah "hukum pidana khusus" awalnya digunakan untuk membedakan kategori tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan hukum pidana umum. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini berkembang menjadi "tindak pidana khusus", yaitu perbuatan pidana yang berada di luar lingkup hukum pidana umum dan memerlukan peraturan serta mekanisme penegakan hukum yang terpisah. Karena sifatnya yang khas, tindak pidana ini biasanya diatur dalam undang-undang tersendiri, dengan prosedur hukum acara yang berbeda, serta sanksi yang umumnya lebih berat dibandingkan tindak pidana umum, untuk mencerminkan tingkat keseriusannya (Faturachman et al., 2024).

Hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus mencerminkan adanya prinsip dualisme, di mana keduanya berlaku secara simultan. Hukum pidana khusus berfungsi melengkapi dan dalam beberapa hal dapat menyimpangi ketentuan dalam hukum pidana umum, selama penyimpangan tersebut bersifat khusus dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Sugiarto, 2013). Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), ditemukan sejumlah ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi yang ditempatkan dalam Buku Kedua, yang secara normatif menunjukkan pergeseran status korupsi dari tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi bagian dari tindak pidana umum.

Proses legislasi RKUHP telah melewati perjalanan panjang yang dimulai dengan pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir 2017, yang berlanjut hingga 2019. Meskipun tidak ada perubahan substansial dalam pengaturannya, RKUHP akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2022. Selama proses ini, pemerintah dan DPR membahas 19 pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagian besar di antaranya mengacu pada dan mengadopsi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam KUHP yang baru, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi secara jelas diatur dalam Pasal 603 hingga Pasal 606. Pasal 603, misalnya, menetapkan ancaman pidana untuk pelaku korupsi, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan masa hukuman minimum dua tahun dan maksimum dua puluh tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana korupsi tetap dianggap sebagai tindak pidana serius, ia kini termasuk dalam struktur hukum pidana umum, yang berpotensi mengubah pendekatan dalam penanganannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4.2 Analisis Komparatif Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada UU Tipikor dan KUHP Nasional

Jika ditelaah melalui perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan bentuk tindak pidana khusus yang coba dikodifikasikan kedalam KUHP Baru, karena secara konseptual ketentuannya idealnya diatur dalam instrumen hukum di luar kodifikasi pidana umum (Pratiwi, 2023). Namun demikian, timbul persoalan ketika pengaturan sanksi pidana dalam KUHP justru berpotensi mengikis karakteristik khusus dari tindak pidana korupsi yang menuntut penanganan lebih tegas dan represif. Hal ini menjadi problematis mengingat korupsi di Indonesia diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan perlakuan hukum yang luar biasa pula (Ifrani, 2017).

Lebih lanjut, jika dilakukan perbandingan antara ketentuan pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang dimuat dalam KUHP, ditemukan sejumlah perbedaan signifikan dalam hal berat ringannya ancaman pidana. Perbedaan ini menjadi sorotan penting dalam diskursus hukum pidana karena dapat berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum serta memberikan sinyal perubahan arah politik hukum pidana nasional dalam menangani tindak pidana korupsi.

Tabel 1. Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

No	Jenis Perbuatan	KUHP Nasional	Undang-Undang Tipikor
1	Kerugian Negara	Pasal 603 KUHP Penjara: 2-20 tahun Denda: Kategori II-IV (Rp10 juta – Rp200 juta)	Pasal 2 Penjara: Seumur hidup/4-20 tahun Denda: Rp.200 juta – Rp1 miliar
2	Penyalahgunaan Wewenang	Pasal 604 KUHP Penjara: 2-20 tahun/seumur hidup Denda: Kategori II-IV	Pasal 3 Penjara: Seumur hidup / 1-20 tahun Denda: Rp50 juta – Rp1 miliar
3	Penyuapan	Pasal 605 KUHP Ayat (1) dan Ayat (2) Ayat (1): Penjara 1-5 tahun Denda: Kategori III-V (Rp50juta – Rp500 juta) Ayat (2): Penjara 1-6 tahun	Pasal 5 Penjara: 1-5 tahun Denda: Rp50 juta – 250juta
4	Gratifikasi	Pasal 606 KUHP Penjara: Maksimal 3 tahun Denda: Kategori IV (Maksimal Rp200 juta)	Pasal 13 maksimal 3 tahun penjara Denda: Maksimal Rp150 juta

Jika dibandingkan antara ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan yang cukup mencolok terkait dengan sanksi pidana yang dikenakan. Dalam UU Tipikor, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau penjara dengan masa hukuman minimum empat tahun dan maksimum dua puluh tahun, disertai dengan denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar. Sebaliknya, Pasal 603 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih ringan, dengan pidana penjara mulai dari dua tahun hingga dua puluh tahun, serta denda yang termasuk dalam kategori II hingga kategori IV. Hal ini menunjukkan penurunan batas minimal hukuman penjara dari empat tahun menjadi dua tahun, serta pengurangan denda minimal dari Rp200 juta menjadi Rp50 juta, dengan batas maksimum denda juga berkurang dari Rp1 miliar menjadi Rp200 juta.

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur ancaman pidana berupa penjara seumur hidup atau penjara dengan durasi antara satu hingga dua puluh tahun, serta denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Sementara itu, Pasal 604 KUHP juga memuat sanksi serupa, yaitu pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat dua tahun hingga maksimal dua puluh tahun, dengan ketentuan denda yang termasuk dalam kategori II hingga kategori IV. Meskipun terdapat peningkatan dalam batas minimum hukuman penjara dari satu tahun menjadi dua tahun, secara keseluruhan tidak tampak perbedaan mendasar dalam aspek tujuan dari tindak pidananya, bahkan nilai minimum denda justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dalam hal tindak pidana suap, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketentuan dalam UU Tipikor dan KUHP. Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor mengatur hukuman penjara dengan durasi minimum satu tahun

dan maksimum lima tahun, serta denda antara Rp50 juta hingga Rp250 juta. Sementara itu, ketentuan yang setara dalam Pasal 605 ayat (1) KUHP masih mempertahankan durasi pidana penjara yang sama, namun struktur dendanya diubah dengan menggunakan sistem kategori, yakni kategori III untuk batas bawah dan kategori V untuk batas atas, yang berarti denda maksimum naik menjadi Rp500 juta. Adapun Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor memberlakukan sanksi yang identik dengan ayat (1), sedangkan Pasal 605 ayat (2) KUHP meningkatkan ancaman hukuman penjara menjadi antara satu hingga enam tahun, sementara pengenaan dendanya tetap mengacu pada kategori yang sama seperti pada ayat sebelumnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan maksimum hukuman penjara dari lima menjadi enam tahun, sementara pola pemberian denda secara umum tetap konsisten.

Terkait pengaturan mengenai tindak pidana gratifikasi, sebelumnya ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimum sebesar Rp150 juta. Dalam Pasal 606 ayat (1) KUHP yang baru, hukuman penjara tetap dipertahankan maksimal tiga tahun, namun nilai dendanya mengalami penyesuaian dengan menggunakan sistem kategori, yaitu kategori IV, yang menetapkan batas maksimal denda sebesar Rp200 juta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nominal denda dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Perbandingan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11 UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Sementara itu, dalam KUHP baru, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 606 ayat (2), di mana batas maksimal pidana penjara justru diturunkan menjadi empat tahun, dan denda maksimal yang diberlakukan adalah kategori IV, yakni sebesar Rp200 juta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan dalam sanksi pidana, baik dari sisi lama pidana penjara maupun nominal denda tertinggi.

Untuk memahami secara lebih rinci mengenai sistem kategorisasi denda dalam KUHP yang baru, acuan dapat ditemukan dalam Pasal 79. Dalam pasal tersebut, ditetapkan delapan tingkatan kategori denda: Kategori I sebesar Rp1 juta, Kategori II sebesar Rp10 juta, Kategori III sebesar Rp50 juta, Kategori IV sebesar Rp200 juta, Kategori V sebesar Rp500 juta, Kategori VI sebesar Rp2 miliar, Kategori VII sebesar Rp5 miliar, dan Kategori VIII sebesar Rp50 miliar. Skema kategorisasi ini menjadi acuan dalam menentukan batas sanksi denda dalam ketentuan pidana baru yang tercantum di KUHP 2023.

Pengurangan dalam konteks formulasi hukuman pada tindak pidana korupsi, sesuai dengan perubahan dalam UU Tipikor dan KUHP Baru, memunculkan pertanyaan penting tentang keseimbangan antara keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan upaya pemulihan kerugian negara (Ramadhani. D et al., 2024). Pengurangan hukuman, seperti pengurangan masa penjara atau denda yang lebih ringan, dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk mendorong pelaku korupsi mengungkap lebih banyak kasus atau mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah. Namun, dalam konteks formulasi hukuman, penting untuk memastikan bahwa pengurangan tersebut tidak mengurangi efek jera yang diharapkan dari sebuah sistem hukum yang tegas. Hukuman yang lebih ringan seharusnya hanya diberikan jika pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengungkapan kasus korupsi yang lebih besar atau pemulihan kerugian negara. Tanpa pengawasan yang ketat dan kriteria yang jelas, pengurangan hukuman dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan bahkan memperburuk praktik korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun pengurangan hukuman dalam formulasi hukuman bisa menjadi alat yang efektif untuk memerangi korupsi, penerapannya harus sangat selektif dan transparan, dengan tetap memprioritaskan kepentingan umum dan keadilan sosial. Oleh karenanya agar tidak terjadi disparitas yang mencederai rasa keadilan, dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus juga sejalan dengan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan signifikan dalam formulasi pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi, terutama dalam hal pengenaan sanksi pidana penjara dan denda. Perubahan ini ditandai dengan penggantian rujukan pasal-pasal dalam UU Tipikor menjadi pasal-pasal baru dalam KUHP, serta adanya kecenderungan penurunan batas minimum pidana penjara dan nilai denda dalam beberapa ketentuan, seperti pada Pasal 603 dan 604 KUHP. Meskipun dalam beberapa aspek terjadi peningkatan hukuman, seperti eskalasi pidana penjara maksimum untuk penyuapan dan peningkatan denda pada gratifikasi, secara umum tampak bahwa KUHP baru memberikan ruang pelonggaran dibandingkan UU Tipikor sebelumnya. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan efek jera dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang selama ini merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dan berdampak luas terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, implementasi KUHP yang baru perlu diawasi secara ketat agar tidak menurunkan standar pemberantasan korupsi yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.

Referensi

- Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 01.
- Agustina, S. (N.D.). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Arifin, F., & Artikel, R. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa (Optimization Of Village Financial And Asset Management In Order To Increase The Effectiveness Of Village Government). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.35912/Jihham.V4i1.3397>
- Artidjo Alkostar, H., Kamar, K., & Ma-Ri, P. (2013). *Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia Santika Premiere Makalah Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Pranedia Media.
- Djufri, D. (2023). Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi Di Kalangan Elite Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 35–42. <https://doi.org/10.35912/Jihham.V3i1.2307>
- Fakultas, I., Universitas, H., Mangkurat, L., Brigjend, J., Hasan Basry, H., & Banjarmasin, K. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. 3.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. E., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197.
- Ilham, M. Z., Krisna, L. A., & Rachmad, A. (N.D.). *Meukuta Alam*. <http://jim.unsam.ac.id/index.php/meukutaalam>
- Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2025). Recodification Of Corruption Crime Provisions In The National Criminal Code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 239–248. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V10i2.1152>
- Ismayawati, A. (2021). *Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia*. 12(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>
- Mamesah, C. N., Valentina, E., Senewe, T., & Lengkong, N. L. (N.D.). *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Di Indonesia 1 Oleh*. www.nasional.kompas.com/deretan-korupsi-terbesar-di-muhammad-axel-putra
- Muhammad Axel Putra, & Ade Adhari. (2023). Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 6.

- Nirmala Natahamidjaja, F., Widodo, E., Handayati, N., Soetomo Surabaya, U., & Timur, J. (2024). Tindak Pidana Pencucian Uang Koperasi Simpan Pinjam: Studi Putusan Ma 2113 K/Pid.Sus/2023 (Money Laundering Crime In Savings And Loan Cooperatives: Study Of Supreme Court Decision 2113 K/Pid.Sus/2023). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 4(1), 47–60. <https://doi.org/10.35912/Jihham.V4i1.3333>
- Oktavianto, H., & Nur Khumaeroh, I. (2025). Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Pinem, S., Zulyadi, R., Yusrizal, M., & Syaputra, A. (N.D.-A). *Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. 2023(10). <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam->
- Pinem, S., Zulyadi, R., Yusrizal, M., & Syaputra, A. (N.D.-B). *Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. 2023(10). <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam->
- Pratiwi, N. (2023). Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.35912/Kihan.V2i2.2269>
- Ramadhani, D, A. N., Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 65–74. <https://doi.org/10.35912/Jihham.V3i2.2529>
- Sugiarto, T. (2013). *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Vol. 18, Issue Juni).
- Suhariyanto, B., Penelitian, P., Hukum, P., Peradilan, D., Jl, M.-R., Jend, A., Yani, K., Putih, C., Jakarta, T., & Indonesia, P. (2016). Restorative Justice In Sentencing Corporate Business Optimization Of Corruption By Country Returns Losses. In *Budi Suhariyanto* (Vol. 5, Issue 3).
- Suhariyanto Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Ma-Ri Jl Jend Yani Kav, B. A., & Putih Timur Jakarta, C. (2016). Progressivity Of Criminal Decision On Corporate Actors Corruption. In *Disetujui Diterbitkan* (Vol. 16, Issue 2).
- Suroya, Z., & Astuti, P. (N.D.). *Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam Uu No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Suyatna, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 22(3), 325. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V22i3.25047>
- Waspiah, W., Arifin, R., Putri, N. M., Safarin, M. H. A. F., & Putri, D. D. P. (2022). Student Edited Law Journals: Strengthening The Creativity Of Law Students In A Challenging Era. *Journal Of Creativity Student*, 7(2), 133–154. <https://doi.org/10.15294/Jcs.V7i2.38493>
- Wicaksana, Y. A. (N.D.). *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Vol. 9, Issue 3).
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Darma Bachriani, R. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (Slr)* /, 3(1).